

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai analisis Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terhadap pembuangan limbah pabrik karet (PT Ricky Rumbai Pesisir), maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kepada PT Rickry dalam pembuangan limbah pabrik karet, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap PT Ricky belum terlaksana dengan maksimal terutama dalam hal edukatif seperti penyuluhan tentang bahaya pencemaran lingkungan pada masyarakat dan PT Ricky, di samping itu pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik PT Ricky juga belum terlaksana karena menunggu intruksi dari pimpinan.
2. Hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah pabrik karet yaitu seperti kurangnya sarana dan prasarana kantor, kurangnya kesadaran masyarakat dan perusahaan sekitar sungai siak terhadap kebersihan dan kurang tegasnya penerapan sanksi yang diberikan Badan Lingkungan Hidup terhadap perusahaan maupun masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**6.2 Saran**

1. Agar melakukan pengawasan lebih optimal kepada perusahaan yang melakukan pembuangan limbah pabrik karet serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan agar lebih meningkatkan kesadaran dan menjaga kebersihan di sekitar lingkungan
3. Memberikan kelengkapan sarana dan prasana kepada pihak Badan Lingkungan Hidup agar dapat melakukan pengawasan secara optimal seperti, alat uji kualitas air, laboratorium, dan lain-lain.